




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU

DPRD KOTA PALU




bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palu, 6 Maret 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA PALU


MOH.RIDWAN KARIM, Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19730819 199302 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kota Palu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yg baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Sekretariat DPRD Kota Palu mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yg setidaknya memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebesar 100 secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 -100 yang termasuk dalam interpretasi “**Baik**”.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program dan 14 (Empat belas) Kegiatan, dengan dukungan dana sebelum perubahan sebesar **Rp 50.790.911.206,-** dan dan sesudah perubahan sebesar **Rp50.429.432.215,-** Alokasi dana terbesar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar **Rp. 29.232.337.465,-** dan yang terendah pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD **Rp.21.197.094.750,-** Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar **Rp.48.176.747.600,-** dengan persentase sebesar **95,53%** terjadi kenaikan sebesar **3.51%** dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. **46.732.976.300.,-** dengan persentase **92,01%**

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palu	3
1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu	4
1.5 Isu Strategis	5
1.6 Landasan Hukum	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.3 Perjanjian Kinerja	10
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	13
1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023	14

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	14
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	15
4. Analisis dan Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Realisasi dan Capaian Kinerja serta Solusinya	16
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
6. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja	17
7. Rincian Realisasi Anggaran	18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	20
B. Saran	20

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Indikator Kerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu (Sebelum Perubahan)	10
Tabel 2.2 Indikator Kerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu (Setelah Perubahan)	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu	11
Tabel 2.4 Target Belanja Sekretariat DPRD APBD Perubahan Tahun 2023	12
Tabel 2.5 Rekapitulasi Alokasi dan Persentase Anggaran Berdasarkan Program Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023	12
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	13
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu ...	13
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023	14
Tabel 3.2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2022	15
Tabel 3.2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023	15
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023	15
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 2023.....	17
Tabel 3.6 Rincian Realisasi Anggaran 2023	18
Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut dari Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2022	19

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	3
Gambar 3.1 Dokumentasi Rapat Evaluasi	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu tatanan, intrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat DPRD disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja terukur yang dicapai oleh Sekretariat DPRD sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian selama satu periode, selain itu juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

Peraturan Daerah kota Palu Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 20 Pebruari 2017. Dengan pemberlakuan PERDA Kota Palu No. 6 Tahun 2017 tersebut adanya perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Palu, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Palu mengacu pada Peraturan Walikota

Palu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Selanjutnya, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala daerah dalam hal ini Walikota melalui Sekretaris Daerah dan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sebanyak 35 anggota DPRD terpilih yang

Sehingga, sejalan dengan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Palu berusaha melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya, yaitu melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain:

1. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Palu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD;
2. Memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Palu sebagaimana tertera dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023;

4. Pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja bagi Sekretariat DPRD Kota Palu;
6. Bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu;
7. Ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palu

Sekretariat DPRD Kota Palu merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU



Sumber : Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024

1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Palu mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program dan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, asset, dan kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan dan tugas di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program dan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;

- e. Penyiapan pengkooordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Isu Strategis

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadinya perubahan regulasi pada saat setelah penetapan jadwal masa persidangan;
2. Masih kurangnya komunikasi yang terjalin secara harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif terutama dalam pembahasan anggaran
3. Pelaksanaan agenda rapat belum berjalan secara tepat waktu
4. Relatif lambatnya penyelesaian administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
5. Masih rendahnya kontribusi dan kewajiban tenaga ahli Alat Kelengkapan DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD.

1.6 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)

1.7 Sistematika Penulisan

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, Permasalahan utama dan isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, IKU dan Program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini, Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian serta kesimpulan serta langkah langkah akan di ambil di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis adalah merupakan bagian integral yang dijadikan landasan dan pedoman dalam mengukur kinerja Instansi, sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi. Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan Kedua Kota Palu mengacu pada RPJMD kota Palu tahun 2021-2026.

Renstra Sekretariat DPRD merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kota Palu dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 Sebagai bentuk kesinambungan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). RPJMD Pemerintah Kota Palu merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

a. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh suatu instansi Pemerintah. Sehingga dalam merealisasikan tugas-tugasnya, Sekretariat DPRD Kota Palu mengacu ke visi dan misi Wali Kota Palu yaitu:

**“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN,
TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”**

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Sesuai visi yang telah di

tetapkan, maka telah di susun pula misi Pemerintah Kota Palu yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
- 2) Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19;
- 4) Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Palu

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai kewenangannya menyelenggarakan Misi IV yaitu : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Berdasarkan rumusan visi misi Pemerintah Kota Palu dalam RPJMD Kota Palu 2021 – 2026, maka tujuan serta sasaran yang ingin di capai oleh Sekretariat DPRD Kota Palu adalah sebagai berikut :

- + Tujuan : “Meningkatnya Indeks Repormasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kota Palu.”

Adapun sasaran yang ingin di capai sebagai berikut :

- + Sasaran : “Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 serta Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Palu Nomor : 910/16/Keuangan Tentang Tim Penyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu serta RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Palu ditetapkan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU (SEBELUM PERUBAHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Palu	Jumlah Rapat yang dilaksanakan dibagi Jumlah Rapat yang dijadwalkan dikali 100%

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Tahun 2022

Namun dalam rangka perbaikan SAKIP DPRD, maka berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya ditemukan kondisi bahwa IKU yang ada tidak dalam kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Relevant dan Time-Bound Goals*). Maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 13/ Keuangan Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 24.a/ Keuangan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2021-2026, perubahan IKU dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU (SETELAH PERUBAHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	Survey Kepuasan Anggota DPRD Kota Palu
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD}}{\text{Jumlah Total Aspirasi Masyarakat Dalam Reses}} \times 100 \%$

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	70%

Dalam perjanjian kinerja, Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023, telah menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu.

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kota Palu melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 45.148.769.616,- dengan rincian Belanja Modal Rp. 345.147.810,- dan Belanja Operasi Rp. 44.803.621.806,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 50.429.432.215,- atau naik 11,69% dengan rincian Belanja Modal Rp. 480.066.070,- dan Belanja Operasi Rp. 49.949.366.145,-

TABEL 2.4
TARGET BELANJA SEKRETARIAT DPRD
APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERSENTASE
	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	(%)
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	44.803.621.806	49.949.366.145	99
Belanja Pegawai	22.484.700.334	22.070.150.623	
Belanja Barang dan Jasa	22.318.921.472	27.879.215.522	
BELANJA MODAL	345.147.810	480.066.070	1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.147.810	480.066.070	
TOTAL	45.148.769.616	50.429.432.215	100

Belanja yang digunakan Sekretariat DPRD Kota Palu setelah perubahan adalah Rp. 48.176.747.600,- atau mengalami kenaikan, dari anggaran sebelum perubahan yaitu Rp. 45.148.769.616,-.

Berdasarkan penetapan rencana anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Palu dalam upaya pencapaian sasaran strategis telah menetapkan 2 program dengan 14 kegiatan. Alokasi anggaran terbesar adalah pada Program program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Rp. 29,232,337,465.00 dengan capaian 54.67% sedangkan terendah Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 21,197,094,750.00 dengan capaian 40.84% Detail rekapitulasi alokasi

TABEL 2.5
Rekapitulasi Alokasi dan Persentase Anggaran Berdasarkan Program Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 29.232.337.465	58
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.197.094.750	42
TOTAL		Rp 50.429.432.215	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**TABEL 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KERJA**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	75 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pelayanan yang ditangani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu adalah pelayanan terhadap fasilitasi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga dalam kurun waktu 2 tahun ini telah dilaksanakan beberapa program untuk pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	PROYEKSI	CATATAN ANALISA
			2023	PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	Survey 35 Orang Anggota DPRD Kota Palu (Pimpinan dan Anggota)	PUAS	SANGAT PUAS	
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	60%	$\frac{520}{1273} \times 100\%$	41%	70%	Masih banyak nya aspirasi Masyarakat yang belum terinput dalam pikir dikarenakan keterlambatan pengimputan dan keterbatasan Bahasa usulan dalam kamus aplikasi usulan pikir

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Palu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Palu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

TABEL 3.3
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2023

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	PUAS	100%
	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir	70%	60%	85,7%

Sumber : diolah (2023)

Tabel 3.3, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua) indikator kinerja. Tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu tahun 2023 tergambar dari 1 sasaran strategis dengan 2 (dua) capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimana indikator tersebut juga termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat perubahan Indikator kinerja dalam IKU Sekretariat DPRD yang didasarkan pada hasil kesepakatan antara sekretaris dewan (pejabat yang mewakili) dan kementerian dalam negeri,

oleh karena itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan Realisasi kinerja di tahun sebelumnya. Berikut yang dapat di tampilkan hanya tabel Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya :

TABEL 3.2.1
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2022

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Palu		100%	92,01%	92,01%

TABEL 3.2.2
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2023

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu		PUAS (>70-85)	PUAS (>70-85)	100%
Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD		70%	60%	85,7%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 serta Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Palu Nomor : 910/ 16/ Keuangan Tentang Tim Penyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 13/ Keuangan Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 24.a/ Keuangan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka perubahan IKU dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					REALISASI	CAPAIAN (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
1	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	PUAS	PUAS	SANGAT PUAS	SANGAT PUAS	PUAS	100
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	60%	70%	80%	90%	100%	41%	68,30%

4. Analisis dan Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi dan Capaian Kinerja serta Solusinya

A. Faktor Penghambat

- ✓ Faktor Penghambat keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Palu antara lain :
 - a. Banyaknya dokumen serta laporan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga kualitas dokumen tidak optimal;
 - b. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah.
 - c. Belum optimalnya koordinasi antara Pihak DPRD Kota Palu beserta OPD terkait dalam pembahasan Agenda Rapat-rapat
- ✓ Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah pelaporan sehingga dokumen laporan dapat standar dan tepat waktu;
 - b. Solusinya optimilisasi koordinasi perencanaan dan penganggaran
 - c. Menyiapkan data dan informasi yang di butuhkan pada saat pelaksanaan rapat- rapat lebih cepat dan akurat lagi.

B. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan;
- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Kemajuan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan.

GAMBAR 3.1 DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI



5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran tahun 2023. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2023 Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2023 dengan capaian sebesar 95,52 % realisasi anggaran tahun 2023 untuk 2 program dan 14 kegiatan sebesar Rp. 50.429.432.215,-dari target belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp.48.176.747.600,-yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,252,684,615,-

6. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja.

Berdasarkan Hasil Coaching LAKIP terakhir pada tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2024 yang dilaksanakan di Jakarta terdapat Perubahan Indikator kinerja dalam IKU Sekretariat DPRD yang didasarkan pada hasil kesepakatan antara sekretaris dewan (pejabat yang mewakili) dan kementerian dalam negeri, adapun perubahan tersebut adalah:

- ❖ Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu
- ❖ Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD

Adapun Program yang terkait serta menunjang keberhasilan maupun kegagalan Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu adalah :

TABEL 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 29.232.337.465	Rp 27.579.368.718	54,69
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.197.094.750	Rp 20.597.378.882	40,84
TOTAL		Rp 50.429.432.215	Rp 48.176.747.600	95,53

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu, 31 Desember 2023

7. Rincian Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 telah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu pada DPPA Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023 sebesar RP. 50.429.432.215,- dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp.48.176.747.600,- dengan silva Rp 2,252,684,615,- atau serapan dana APBD mencapai 95,52 %

Adapun Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap kegiatan pada kantor DPRD Kota Palu Tahun 2021 Dapat dilihat pada Tabel Berikut :

TABEL 3.6
RINCIAN REALISASI ANGGARAN 2023

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	CAPAIAN REALISASI	PER PROGRAM (%)	KESELURUHAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 29.232.337.465	Rp 27.579.368.718	94,35	54,69
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27.225.200	Rp 27.225.200	100	0,05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.119.141.686	Rp 3.951.029.147	95,92	7,83
Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 228.714.000	Rp 223.204.372	97,59	0,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.818.258.858	Rp 2.260.503.309	80,21	4,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 507.572.934	Rp 503.081.900	99,12	1,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.876.031.600	Rp 1.743.987.762	92,96	3,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.194.968.250	Rp 1.083.854.600	90,70	2,15
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 18.460.424.937	Rp 17.786.482.428	96,35	35,27
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.197.094.750	Rp 20.597.378.882	97,17	40,84
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp -	Rp -	-	0,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 56.310.000	Rp 45.360.000	80,55	0,09
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 30.244.250	Rp 28.685.000	94,84	0,06
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 910.940.000	Rp 869.220.000	95,42	1,72
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Rp 5.469.258.000	Rp 4.924.272.358	90,04	9,76
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 14.730.342.500	Rp 14.729.841.524	99,997	29,21
TOTAL	Rp 50.429.432.215	Rp 48.176.747.600	95,53	95,53

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu, 31 Desember 2023

Tabel 3.7
Matriks Tindak Lanjut dari Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	Agar dapat membuat dan menyusun Diagram Croscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Membuat dan menyusun Diagram Croscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Telah membuat dan menyusun Diagram Croscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
2	Agar membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3	Agar membuat pengukuran kinerja dan pelaksanaan pengukuran Kinerja :	Membuat pengukuran kinerja dan pelaksanaan pengukuran Kinerja :	Telah membuat pengukuran kinerja dan pelaksanaan pengukuran Kinerja :
	a. Dilaksanakan secara berkala (triwulan) dan terstruktur	a. Secara berkala (triwulan) dan terstruktur	a. Secara berkala (triwulan) dan terstruktur
	b. Dilakukan berjenjang oleh seluruh unit kerja dalam organisasi	b. Secara berjenjang oleh seluruh unit kerja dalam organisasi	b. Secara berjenjang oleh seluruh unit kerja dalam organisasi
	c. Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	c. Pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	c. Pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
	d. Rapat Pelaksanaan didokumentasikan secara lengkap	d. Pelaksanaan didokumentasikan secara lengkap	d. Pelaksanaan didokumentasikan secara lengkap
	e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	e. Data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	e. Data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
4	Agar pengukuran kinerja dapat menghasilkan :	Melakukan pengukuran kinerja sehingga menghasilkan :	Telah melakukan pengukuran kinerja sehingga menghasilkan :
	a. Kesesuaian Rencana Aksi (Renaksi) dengan Monitoring dan Evaluasi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya, dan	a. Kesesuaian Rencana Aksi (Renaksi) dengan Monitoring dan Evaluasi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya	a. Kesesuaian Rencana Aksi (Renaksi) dengan Monitoring dan Evaluasi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya
	b. Laporan kinerja berkala tentang capaian kinerja bukan hanya realisasi fisik keuangan	b. Laporan kinerja berkala tentang capaian kinerja bukan hanya realisasi fisik keuangan	b. Laporan kinerja berkala tentang capaian kinerja bukan hanya realisasi fisik
5	Agar membuat laporan monitoring evaluasi per triwulan	Membuat laporan monitoring evaluasi per triwulan	Telah membuat laporan monitoring evaluasi per triwulan
6	Agar mengajukan permintaan Pra Evaluasi penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP	Akan mengajukan permintaan Pra Evaluasi penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP	Akan mengajukan permintaan Pra Evaluasi penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

✦ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 kegiatan, dimana terdapat 3 kegiatan yang capaian tergetnya kurang dari 70%, yaitu kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar 63,88%, Pelaksanaan Medical Check-Up 31,51% dan Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan sebesar 65,48.

✦ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd atas 7 kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan yang realiasasi kegiatan di bawah 70% . Terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yang meliputi 2 program dan 14 kegiatan, secara fisik mencapai 95,53% dengan penyerapan dana juga sebesar 95,53%.

B. Saran

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan reliable sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus di masa akan datang. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, untuk lebih memerhatikan penganggaran kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

4. Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan untuk program/kegiatan pada dinas lingkungan hidup kota palu, pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu pada tahun-tahun yang akan datang.

Palu, Maret 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



MOH.RIDWAN KARIM, Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19730819 199302 1 002